BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman pelaku usaha produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbeda-beda antara satu IKM dengan IKM lainnya. Ada yang tidak memahami sama sekali mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ada yang sekedar mengetahui saja tetapi tidak memahami secara menyeluruh dan ada yang memahami secara menyeluruh baik dari aturan lama maupun aturan baru tentang sertifikasi halal. Masih banyak dari mereka masih memahami bahwa sertfikasi halal adalah sertifikat yang dikeluarkan MUI, bukan BPJPH. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi dan tidak aktifnya mereka mengumpulkan informasi bagi sebagian IKM yang tidak memahami mengenai sertifikasi halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
2. Ketaatan pelaku usaha produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum menyeluruh di Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung. Ada yang sudah menaati aturan tersebut dengan mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal meskipun belum ada kewajiban, karena menyadari pentingnya sertifikasi halal tersebut. Ada pula yang masa bodoh dan tidak mau mendaftarkan

sertifikasi halal meskipun ada kewajiban. Akan tetapi, banyak yang belum mendaftarkan diri karena belum ada perintah dari pemerintah.

3. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung sangat penting. Hal tersebut juga dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Disperindag yaitu dalam hal pengawasan dan pembinaan pelaku IKM dan masyarakat. Disperindag Tulungagung telah menjalankan sosialisasi dan program sertifikasi halal tanpa dipungut biaya bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung yang mempunyai potensi untuk berkembang.
4. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung adalah dalam bidang pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM). Hal tersebut telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung dan PLUT KUMKM Tulungagung. Pendampingan dalam hal sertifikasi halal adalah dengan membantu IKM yang kurang pengetahuan saat akan dan sedang mendaftarkan sertifikasi halal produknya.

B. Implikasi

Implikasi yang mungkin terjadi dengan adanya penelitian ini adalah munculnya penelitian yang lain yang menyempurnakan penelitian ini dan semakin seriusnya pemerintah dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terutama pada Industri Kecil Menengah (IKM) dan masyarakat, dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat implementasi Undang-Undang ini.

C. Saran

Diharapkan ke depannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini bisa menjangkau semua industri dan tidak memberatkan industri kecil dan menengah dengan aturan, proses dan biaya yang ringan. Meskipun ada kesulitan-kesulitan dalam implementasinya, namun jika semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik, maka tidak mungkin akan berjalan dengan sukses.